PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI PEJABAT BANK PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYALURAN KREDIT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
RAFLI ADLANA FIRSTANIER
NIM. 145010107111131

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI PEJABAT BANK PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYALURAN KREDIT**

Identitas Penulis :

a. **Nama** : **Rafli Adlana Firstanier**

b. **NIM** : **145010107111131**

c. **Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

Jangka Waktu Penelitian : **6 (enam) bulan**

Disetujui Pada :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Prija Djatmika, SH. MS	Mufatikhatul Farikha, SH., MH.
NIP. 196111161986011001	NIP. 198408162015042002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, SH., LLM.
NIP. 196607101992032003

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI PEJABAT BANK PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYALURAN KREDIT

Oleh:
RAFLI ADLANA FIRSTANIER
NIM. 145010107111131

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Prija Djatmika, SH. MS	Mufatikhatul Farikha, SH., MH.
NIP. 196111161986011001	NIP. 198408162015042002

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, SH., LLM.
NIP. 196607101992032003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si
NIP. 196208051988021001

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **RAFLI ADLANA FIRSTANIER**

NIM : **145010107111131**

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang,
Yang menyatakan,

RAFLI ADLANA FIRSTANIER
NIM. 145010107111131

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

Data Pribadi

Nama	: Rafli Adlana Firstanier
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 17 Januari 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Gegerkalong Girang Baru No.1 Bandung
Telepon	: 082143194488
E-mail	: rafirstanier@yahoo.com

Latar Belakang Pendidikan

2002-2008	: SDN Gunung 03 Pagi
2008-2011	: SMPN 11 Jakarta
2011-2014	: SMAI Insan Cendekia Madani BSD
2014-2018	: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Pengalaman Organisasi

2011-2013	: Ketua OSIS SMAI Insan Cendekia Madani BSD
2016-2017	: Divisi Internal Homeband Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2014-2015	: Tentor Dynamica Study Club Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2017-2018	: Paralegal Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI PEJABAT BANK PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYALURAN KREDIT

Rafli Adlana Firstanier[1], Dr. Prija Djatmika, SH. MS.[2], Mufatikhatul Farikhah, SH. MH.[3]

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
rafirstanier@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertanggungjawaban pidana korupsi pejabat bank pada Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran kredit dalam hukum positif Indonesia. Selain itu penelitian ini juga bertujuan merumuskan konsep pertanggungjawaban pidana korupsi pejabat bank pada Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran kredit di masa yang akan datang. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konspetual (*conseptual approach*). Peneliti menggunakan Penafsiran Sistematis dan Penafsiran Gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dilihat pertanggungjawaban pidana korupsi bagi pejabat bank pada Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran kredit di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana korupsi, pejabat bank, Bank Pembangunan Daerah, penyaluran kredit

[1] Mahasiswa, Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
[2] Pembimbing Utama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
[3] Pembimbing Pendamping, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

repository.ub.ac.id

LIABILITY OVER CRIMINAL CORRUPTION BY AN OFFICIAL OF REGIONAL DEVELOPMENT BANK RELATED TO LENDING

Rafli Adlana Firstanier,[4] Dr. Prija Djatmika, SH., MS.,[5] Mufatikhatul Farikhah, SH., MH.[6]

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
rafirstanier@yahoo.com

ABSTRACT

This research is aimed to analyse the liability of a bank official involved in a criminal corruption of lending in a Regional Development Bank related to positive law in Indonesia. In addition, this research is also to formulate the concept of liability of criminal corruption which the bank official is involved regarding lending program in case of similar situation in the future. The research was conducted based on normative legal method with statute and conceptual approaches. The data obtained was systematically and grammatically interpreted. The research result concludes that the liability of the bank official involved in a criminal corruption in a case regarding lending in Regional Development Bank is apparent both in present time and in the future.

Keywords: criminal corruption liability, bank official, Regional Development Bank, lending

[4] A student, Bachelor in Legal Studies, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, Malang
[5] Supervisor I, a lecturer in Faculty of Law, Universitas Brawijaya, Malang
[6] Co-supervisor, a lecturer in Faculty of Law, Universitas Brawijaya, Malang

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur *Alhamdulillah* peneliti ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan karunia-Nya yang tiada henti tiada tara. Shalawat serta salam Peneliti curah dan limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Alhamdulillah, setelah melalui rangkaian panjang, penulisan skripsi berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pejabat Bank Pada Bank Pembangunan Daerah Dalam Penyaluran Kredit** telah selesai. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya peneliti sampaikan:

1. kepada Allah SWT, atas karunia-Nya yang berupa rizki maupun ujian cobaan agar peneliti sebagai hamba-Nya yang masih jauh dari kesempurnaan-Nya ini terus berusaha, belajar, dan memohon pertolongan-Nya;
2. kepada Papa Rony Susalit, SH., MH. & Mama Ir. Ervin Lelyagoes Fadjarindah, kedua orang tua tercinta yang terus memberikan arahan dan dukungan moril kepada peneliti. Kemudian untuk adik-adikku, Radhika Althaf Vidaro dan Radiv Mohammed Dehlviero yang selalu setia menemani dan membantu Kakak. Serta seluruh anggota keluarga besar dari Papa dan Mama;
3. kepada Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M. Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya beserta jajarannya;
4. kepada Ibu Dr. Yuliati, S.H., LLM, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana atas restunya terhadap judul Penelitian Skripsi yang diajukan oleh peneliti, sehingga segala urusan peneliti untuk penulisan ini mendapat kemudahan;

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5. kepada Bapak Dr. Prija Djatmika, SH. MS. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Mufatikhatul Farikha, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi peneliti yang tiada hentinya memberikan ilmu penelitian serta arahan tentang ide-ide baik untuk penelitian ini;
6. kepada Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya departemen Hukum Pidana,
7. kepada Kantor Hukum Rossfrand & Co. yang berkantor di Jalan Sarikaso VII No. 7, Sukasari, Bandung;
8. kepada Bank Jabar dan Banten (bank bjb), khususnya Divisi Hukum;
9. kepada teman-teman NOTERDAM atas kekeluargaan yang tidak pernah berakhir sampai sekarang dan nanti;
10. kepada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
11. kepada seluruh Unit Aktivitas Mahasiswa yang peneliti pernah berkecimpung di dalamnya:
    - Dynamica Study Club, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk berbagi ilmu hukum kepada teman-teman dan adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
    - Homeband Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
    - Brawijaya Moot Court Community (BMCC), serta yang utama untuk Delegasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terkasih untuk Piala Mutiara Djokosoetono IX, delegasi terbaik yang pernah ada;
    - Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Hukum Pidana (HIMAKOPI) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang saya banggakan.
12. kepada semua pihak yang tidak disebutkan disini namun telah membantu peneliti untuk menyelesaikan laporan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan pihak-pihak yang telah membantu peneliti dengan berlipat ganda. Kedepannya, besar harapan peneliti untuk selalu

menjalin komunikasi dan kerjasama agar tali silaturahmi terus terjaga. Semoga segala urusan pihak-pihak yang disebutkan diatas dimudahkan oleh Allah SWT.

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan karena peneliti masih dalam tahap pembelajaran. Namun, peneliti tetap berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Kritik dan saran untuk penelitian ini sangat peneliti harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan di kemudian hari bagi peneliti. Akhir kalimat, Saya selaku peneliti mengucapkan terima kasih. *Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Malang, 26 Juni 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i

LEMBAR PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

RINGKASAN x

SUMMARY xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penulisan 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kredit 15

1. Pengertian, Unsur dan Fungsi Kredit 15

2. Kredit Bermasalah (Non-Performing Loan) 18

3. Penyelesaian Kredit Bermasalah 20

B. Tindak Pidana Korupsi 22

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 22

2. Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan Karena Jabatan atau Kedudukan 24

3. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara 27
C. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan 28
D. Bank Pembangunan Daerah 33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 34
B. Pendekatan Penelitian 35
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 36
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 38
E. Teknik Analisa Bahan Hukum 38
F. Definisi Konseptual 39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Bank pada Bank Pembangunan Daerah dalam Penyaluran Kredit Perbankan 40
B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana bagi Pejabat Bank di Masa Yang Akan Datang 55

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 68
B. SARAN 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu 8

Tabel 4.1. Perbandingan Ajaran Monistis dan Ajaran Dualistis 56

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

RAFLI ADLANA FIRSTANIER, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Juli 2018, **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI PEJABAT BANK PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYALURAN KREDIT"**. Dr. Prija Djatmika, SH. MS., Mufatikhatul Farikha, SH., MH.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertanggungjawaban pidana korupsi pejabat bank pada Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran kredit dalam hukum positif Indonesia. Selain itu penelitian ini juga bertujuan merumuskan konsep pertanggungjawaban pidana korupsi pejabat bank pada Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran kredit di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana korupsi pejabat bank pada Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran kredit dalam hukum positif Indonesia? Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana korupsi pejabat bank pada Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran kredit di masa yang akan datang.

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konspetual (*conseptual approach*). Peneliti menggunakan Penafsiran Sistematis dan Penafsiran Gramatikal.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dilihat pertanggungjawaban pidana korupsi bagi pejabat bank pada Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran kredit di masa sekarang dan masa yang akan datang.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SUMMARY

RAFLI ADLANA FIRSTANIER, Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University of Malang, July 2018, **"CRIMINAL CORRUPTION LIABILITY BANK OFFICIALS IN LOCAL DEVELOPMENT BANK IN LOAN APPLICATION"**. Dr. Prija Djatmika, SH. MS., Mufatikhatul Farikha, SH., MH.

This study aims to analyze the liability of criminal corruption of bank officials at the local development bank in loan application in the positive law of Indonesia. In addition, this study also aims to formulate the concept of criminal liability corruption of bank officials at the local development bank in loan application in the future.

Based on this, this thesis raises the formulation of the problem: How is the criminal liability corruption of bank officials at the local development bank in loan application in the positive law of Indonesia? What is the concept of criminal liability corruption of bank officials at the local development bank in loan application in the future?

The type of research used by the author is the type of normative legal research by using statute approach and conseptual approach. The author uses systematic interpretation and grammatical interpretation.

Based on the results of this study, it can be seen corruption criminal liability for bank officials at the local development bank in loan application in the present and future.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kredit merupakan kegiatan usaha bank yang paling utama dengan pendapatan terbesar bagi bank itu sendiri. Pendapatan dari kegiatan tersebut berbentuk bunga dan provisi. Ruang lingkup kredit bank lebih dari sekedar kegiatan peminjaman kepada nasabah. Terdapat unsur-unsur kompleks seperti: dari mana dana kredit berasal, pengalokasian dana kredit, struktur organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan-kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, sampai dengan penyelesaian kredit bermasalah. Karena alasan luasnya ruang lingkup serta unsur-unsur yang terdapat dalam kegiatan perkreditan, maka kegiatan ini harus dilakukan secara hati-hati dengan sikap profesionalisme diiringi integritas moral pada sumber daya manusia yang menanganinya.[1]

Istilah kredit berawal dari kosakata Romawi yaitu *credere* yang artinya percaya. Dari pengertian tersebut, kepercayaan merupakan hal mendasar daripada kegiatan perkreditan. Hubungan yang terjalin antara pihak kreditur dan debitur, sepenuhnya harus didasari oleh adanya saling mempercayai bahwa para pihak akan sanggup memenuhi klausul perjanjian seperti jangka waktu, prestasi, maupun kontraprestasinya.[2] Secara yuridis, pengertian kredit dirumuskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

[1] Drs. Muhamad Djumhana, S.H., **Hukum Perbankan di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 411
[2] *ibid.*

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan):

> "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Setiap bank memiliki potensi besar mengalami kredit bermasalah. Bank tanpa kredit bermasalah adalah hal aneh, kecuali bagi bank baru. Pada saat kita membicarakan kredit bermasalah, sesungguhnya kita sedang membicarakan risiko kredit yang terkandung di setiap pemberian kredit. Dengan demikian bank hampir dipastikan tidak dapat menghindar dari kredit bermasalah.[3] Meski sudah dilakukan analisis kredit dan kredit tersebut dinyatakan layak untuk diberikan kepada debitur, kemungkinan pengembaliannya memiliki potensi mengalami masalah. Timbulnya masalah ini disebabkan oleh kesalahan maupun kelalaian pihak bank sendiri selaku kreditur atau dari pihak nasabah selaku debitur, atau karena keadaan memaksa (*force majeure*).[4] Abdulkadir Muhammad, menyatakan:

> "Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet."[5]

Abdulkadir Muhammad menambahkan kredit macet sudah pasti merupakan kredit bermasalah, sementara kredit bermasalah belum tentu merupakan kredit macet. Subarjo Joyosumarto dikutip oleh Abdulkadir Muhammad, merumuskan kredit macet sebagai berikut:

---

[3] Drs. Muhamad Djumhana, *op. cit.*, hlm. 484
[4] Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 321
[5] *ibid.*

a. kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 masa angsuran ditambah 21 bulan; atau
b. penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan/BUPLN; atau
c. penyelesaiannya telah diajukan ganti kerugian kepada perusahaan asuransi kredit.

Kredit macet yang terjadi di Bank Pembangunan Daerah (BPD) saat ini tidak hanya mempersoalkan skim perdatanya saja, melainkan dapat dikaitkan dengan ranah pidana yaitu Tindak Pidana Korupsi. Paham ini berpendapat karena modal dari BPD berasal dari kekayaan negara. Bila kredit macet terjadi di bank yang pengelolanya (*ultimate shareholder*) adalah pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah), maka konsekuensinya kekayaan negara berkurang. Sehingga masalah ini dianggap memenuhi unsur kerugian negara pada rumusan pasal Tindak Pidana Korupsi. Pejabat perbankan yang turut dalam proses pemberian kredit tersebut dianggap bertanggungjawab atas kerugian negara yang timbul. Oleh kepolisian maupun kejaksaan, para pejabat perbankan ini dianggap tidak mematuhi prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan aturan kerja sebagaimana Stadar Operasional Prosedur (SOP) kredit perbankan. Sehingga memungkinkan untuk menghadapi tuntutan pidana Tindak Pidana Korupsi.[6]

Pada tanggal 20 September 2012, bank bjb Kantor Cabang Sukabumi menyalurkan Kredit Modal Kerja kepada Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Kohippi) sebesar Rp. 17.500.000.000,00 (tujuh belas

[6] Besty Anggreni Kapugu, **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur,** Lex et Societatis, Volume III, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2015, hlm. 183

miliyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 22, dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris/PPAT Vita Vitriana, SH. di Sukabumi. Dimana Saudara Muslih Ahmad merupakan Ketua Kohippi berdasarkan Anggaran Dasar tertanggal 15 Juli 1993 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusan No. 252/KEP/KWK.10/XII/1993. Dalam perjanjian tersebut, Kohippi selaku debitur menyerahkan agunan berupa:

(1). Sertifikat Hak Milik No. 406/Desa Karangtengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 2.276 m^2 atas nama Muslih Ahmad;

(2). Sertifikat Hak Milik No. 407/Desa Karangtengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 923 m^2 atas nama Muslih Ahmad;

(3). Sertifikat Hak Milik No. 614/Desa Karangtengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 7.320 m^2 atas nama Muslih Ahmad.

Pihak Kejaksaan Negeri Sukabumi melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit bank bjb kepada Kohippi, diawali dengan pembayaran kewajiban kredit yang mengalami kemacetan sejak tahun 2014. Kredit yang seharusnya disalurkan kepada para anggota Kohippi yang tercantum dalam Daftar Nama Penerima Kredit yang diajukan kepada bank bjb sejumlah 220 orang, tidak dilakukan. Pada saat pengajuan, calon debitur tidak mencantumkan foto kopi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), Rencana Penggunaan Kredit dan pembayaran angsuran, foto kopi KTP istri Calon Debitur, Kartu Keluarga dan Surat Nikah. Akibatnya, Danis Hatmaji, SE, selaku Kepala Cabang bank bjb Kantor Cabang Sukabumi pada waktu itu dianggap telah melanggar Surat Keputusan Direksi

No. 202/SK/DIR-PKD/2008 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit Mikro. Akibat pelanggaran SOP itu, Terdakwa juga dianggap melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Terdakwa Danis Hatmaji, SE dianggap melanggar beberapa ketentuan, yang pertama terhadap Surat Keputusan Direksi No. 202/SK/DIR-MK/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Standar Operasional Kredit Mikro dan Surat Keputusan Direksi No. 152/SK/DIR-PKD/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Bidang Perkreditan pada Buku III Bab I Sub Bab H perihal Tanggung Jawab dan Wewenang. Pelanggaran terhadap kedua ketentuan itu terletak pada saat proses pemohonan kredit. Terdakwa dianggap tidak menjalankan *job description*-nya dimana seharusnya Analis Kredit bertanggung jawab menerima surat permohonan kredit dan surat-surat lainnya dari debitur. Sehingga seharusnya dapat meminta kekurangan/tambahan data kepada debitur/calon debitur dalam rangka mengumpulan data sebagai bahan analis. Selain itu juga dapat merekomendasikan penolakan debitur/calon debitu dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan dan/atau melanggar ketentuan (internal/eksternal).

Kedua, Terdakwa Danis Hatmaji, SE dianggap melanggar Buku Pedoman Perkreditan Buku II Bab XII Sub Bab C perihal prosedur pemberian kredit, serta Surat Keputusan Direksi No. 202/SK/DIR-MK/2012 tanggal 1 Agustus 2012. Terdakwa dianggap melanggar aturan ini ada proses verifikasi

dan analisa kredit. Yang ketiga, Terdakwa Danis Hatmaji, SE dianggap melanggar BPP Buku III Sub Bab A perihal Ikhtisar Pemantauan Debitur yang menyatakan bahwa pengertian pemantauan administrasi kredit adalah proses pengamatan dan penilaian untuk memastikan tersedianya kelengkapan serta kebenaran dari *file* dokumen yang menjadi dasar proses pemberian kredit pada tahap proses pencairan kredit. Pemantauan administrasi kredit mencakup penelitian dokumen-dokumen: (a) Formulir sirkulasi persetujuan/penolakan kredit; (b) *Checklist* kelengkapan formulir sebagai persyaratan disposisi/pencairan kredit; (c) Surat Keputusan Kredit; (d) Perjanjian Kredit (PK); (e) Penutupan asuransi; (f) *Covernote* Notaris; (g) Surat pengakuan hutang; (h) Perjanjan Pengikatan Hak Tanggungan; (i) Surat kepemilikan barang jaminan.

Selanjutnya Terdakwa dianggap melanggar Surat Divisi Mikro No. 111/MK-SMK/KK/2012 tanggal 19 September 2012 yang menyatakan "... pada prinsipnya dapat disetujui pemberian Kredit Mikro Utama kepada KOHIPPI." Kemudian Terdakwa Danis Hatmaji, SE dianggap melanggar Surat Keputusan Direksi No. 269/SK/DIR-PS/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten; dan Surat Keputusan Direksi No. 1627/SK/DIR-KOM/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Wewenang Memutus Kredit, Negosiasi Wesel, dan Garansi Bank. Terdakwa dianggap memutuskan kredit secara tidak objektif, dimana terdapat kekurangan persyaratan namun pinjaman kepada KOHIPPI tetap disetujui dan dilanjutkan ke bank bjb Pusat.

Terakhir Terdakwa Danis Hatmaji, SE dianggap melanggar BPP Buku II Bab III Sub Bab A perihal Ikhtisar Pemantauan Debitur dan SKK Divisi Mikro No. 111/MKSMK/KK/2012 tanggal 19 September 2012 dan tanggungjawab Pimpinan Cabang. Terdakwa dianggap tidak memeriksa Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) Nomor: 0962/SMI-KRD/2012 tanggal 20 September yang disusun KC Sukabumi berbeda dengan SKK Kantor Pusat Nomor: 111/MKSMK/KK/2012 tanggal 19 September 2012 mengenai tidak dimasukannya kewajiban-kewajiban debitur untuk nantinya digunakan dalam proses pemantauan yang dilakukan bank bjb KC Sukabumi. Terdakwa juga dianggap bertentangan dengan tanggung jawab Pimpinan Cabang seperti seharusnya yaitu mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh aktivitas operasional perbankan di KC, khususnya memeriksa dan menandatangani hasil analisa dan berkas pencairan kredit nasabah sesuai batas kewenangan.[7]

Melihat contoh kasus diatas, bahwa anggapan perbuatan di luar SOP merupakan penyalahgunaan wewenang nyata terjadi. Perbuatan ini dianggap dapat memenuhi rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Sehingga pejabat perbankan dianggap layak memiliki pertanggungjawaban pidana atas Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian skripsi dengan judul

[7] Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDS-02/SMI/01/2018 Terdakwa Danis Hatmaji, SE.

"Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pejabat Bank Pada Bank Pembangunan Daerah Dalam Penyaluran Kredit" dibuat. Sebelum membahas mengenai rumusan masalah dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, berikut akan peneliti lampirkan mengenai penelitian terdahulu yang pernah berkaitan dengan pembahasan diatas sehingga dapat diketahui perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya. Berikut tabel penelitian terdahulu:

Tabel 1.1:

Penelitian Terdahulu

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2012	E.C.W. Neloe (NIM. 2101081285) ; Skripsi; Fakultas Hukum Universitas Bung Karno	Analisis Yuridis Atas Pemberian Kredit Oleh Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama E.C.W Neloe dkk sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan	1. Apa sajakah unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi? 2. Bagaimanakah proses	Perbedaan penelitian skripsi ini terletak pada status bank. Pada penelitian skripsi ini difokuskan kepada Bank Pembangunan Daerah. Selain itu pada penelitian ini, lebih menekankan unsur kesalahan

			Mahkamah Agung Tanggal 13 September 2007 (Studi Kasus Putusan Nomor 1144 K/PID/2006)	pemberian kredit oleh Bank Mendiri kepada PT. CGN dan bagaimana pertanggungjawaban pengururs apabila terjadi kredit macet, ditinjau dari aspek hukum yang terkait dengan pemberian kredit? 3. Bagaimanakah proses kriminalisasi sehingga pemberian kredit dalam aspek perdata bisa menjadi tindak pidana korupsi? 4. Apa saja pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang membebaskan para Terdakwa	pada rumusan pasal.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

				dari segala tuntutan hukum dan apa perbedaannya dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan kasasi yang menghukum Terdakwa bersalah?	
2	2016	Indah Yuli Kurniawati (NIM. 331502002); Thesis; Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pid.sus-	1. Apakah kredit macet dalam penyelenggaraan praktik perbankan pada bank BUMN dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? 2. Bagaimanakah penerapan hukum yang seharusnya dalam Penyelesaian Kasus Kredit	Perbedaannya terletak pada rumusan masalah peneliti yang akan menatarkan konsep pertanggugjawaban pidana pejabat bank pada Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran kredit perbankan menurut peneliti

			TPK/2016/PT SMG)	Macet dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG?	di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian skipsi ini permasalahan pokok yang akan dibahas oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pejabat bank pada Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran kredit dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana pejabat pada Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran kredit perbankan menurut peneliti di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini berkaitan dengan rumusan masalah yang peneliti buat, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisa pertanggungjawaban pidana pejabat Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran kredit perbankan dalam hukum positif Indonesia;
2. Merumuskan konsep pertanggungjawaban pidana pejabat Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran kredit perbankan menurut peneliti di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian skripsi ini akan peneliti bagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya pada pertanggungjawaban pidana pejabat bank pada Bank Pembangunan Daerah dalam pemberian kredit perbankan.

2. Manfaat Praktis

   a) Untuk Mahasiswa

      Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi tambahan untuk mahasiswa fakultas hukum yang akan melakukan penelitian ilmiah serupa. Selain itu penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi mahasiswa Hukum Perbankan dan Hukum Pidana, khususnya tentang Tindak Pidana Korupsi.

   b) Untuk Akademisi

      Penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan keilmuan dan pengetahuan tentang keterkaitan antara Hukum Perbankan dengan Tindak Pidana Korupsi.

   c) Untuk Masyarakat

      Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi tambahan informasi dan wawasan mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat bank pada Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran kredit perbankan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, terdapat lima bab yang saling berhubungan dan berkaitan. Berikut adalah uraian singkat mengenai substansi dari setiap bab pada skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, kajian kepustakaan, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, peneliti menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang memuat tentang: pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan menjawab rumusan masalah yang penulis jadikan dasar dari penulisan skripsi ini. Peneliti akan Menganalisa pertanggungjawaban pidana pejabat bank pada Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran kredit perbankan dalam hukum positif

Indonesia. Kemudian peneliti akan merumuskan konsep pertanggungjawaban pidana pejabat bank pada Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran kredit perbankan menurut peneliti di masa yang akan datang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan yang ditarik oleh peneliti berdasarkan hasil rangkuman dari keseluruhan isi dengan disertai saran-saran terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kredit

1. Pengertian, Unsur, dan Fungsi Kredit

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan kredit sebagai:

> *"Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga."*

Sementara Mac Leod mendefinisikan kredit:

> *"Credit is the personal reputation a persom has, in consequence of which he can buy money or goods or labor, by giving in exchange for them, a promise to pay at a future time."*

Dari definisi yang Mac Leod berikan, dapat disimpulkan bahwa reputasi seseorang adalah dasar daripada kredit diberikan. Ini sesuai dengan asal kata kredit yaitu *credere* (*past participle*-nya "*creditus*") yang artinya percaya. Maka kredit bisa dikatakan sebagai suatu penundaan pembayaran dari prestasi berbentuk nilai uang yang diberikan sekarang.[1]

Setelah pengertian kredit diatas, terdapat unsur-unsur kredit. Menurut Drs. Thomas Suyatno *et al*., dalam bukunya Dasar-Dasar Perkreditan, dapat disimpulkan adanya unsur-unsur, meliputi kepercayaan, tenggang waktu, *degree of risk*, dan prestasi yang akan dijabarkan sebagai berikut:[2]

---

[1] Djumhana, *loc. cit.*, hal. 420

[2] Drs. Thomas Suyatno *et al*., ***Dasar-Dasar Perkreditan***, Cetakan Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 12-13.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

a. Kepercayaan

Unsur pertama ini merupakan keyakinan kreditur terhadap prestasi yang diberikannya (berbentuk uang, barang, atau jasa) akan betul-betul diterima kembali pada waktu yang diperjanjikan.

b. Tenggang waktu

Unsur kedua pada kredit yaitu adanya masa yang memisahkan prestasi yang diberikan sekarang dan kontraprestasi yang diterima di waktu yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio udang dimana uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c. *Degree of risk*

yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat resikonya karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.

d. Prestasi

Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-

transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam prakrik perkreditan.

Unsur-unsur kredit diatas tertuju kepada ruang lingkup kredit dalam kerangka yang lebih sempit, tetapi unsur tersebut merupakan unsur yang asasi. Sedangkan apabila kredit dalam sektor perbankan yang lebih luas lagi terutama dari pelaksanaan perkreditan itu sendiri, unsur-unsurnya paling tidak di dalamnya juga meliputi organisasi dan manajemen perkreditan; dokumen dan administrasi kredit; perjanjian kredit; agunan; penyelesaian kredit macet; dan unsur lainnya, seperti pengelolaan risiko kredit atau manajemen resiko kredit.

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara materiil dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. Maksudnya, baik pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila

mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan dan masyarakat pun atau negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi, baik yang bersifat mikro maupun makro. Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi:[3]

1. Meningkatkan daya guna uang;
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang;
4. Salah satu alat stabilitas ekonomi;
5. Meningkatkan kegairahan berusaha;
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan; dan
7. Meningkatkan hubungan internasional.

2. Kredit Bermasalah (*Non-Performing Loan)*

Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit bermasalah. Bank tanpa kredit bermasalah merupakan hal yang aneh (kecuali bagi bank-bank baru tentunya). Membicarakan kredit bermasalah sesungguhnya membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit bermasalah. Kredit yang bermasalah merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang

[3] Adiwarman Karim, ***Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan***, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, The International Institute of Islamic Thought, Jakarta, 2003, hlm. 14-16.

menyangkut tingkat kesehatan bank. Karenanya, bank wajib menghindarkan diri dari kredit bermasalah.

Istilah penggolongan kredit bermasalah merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan penggolongan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas dari kredit itu sendiri. Semula pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit terdapat dalam:

a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/68/Kep/Dir tentang Penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan atas Aktiva. Peraturan tersebut telah beberapa kali diubah, yaitu dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/267/Kep/Dir tanggal 27 Februari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.
c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/148/Kep/Dir tanggal 12 November 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PBI/2002 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/Kep/Dir tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Namun keseluruhan peraturan tersebut di atas saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang telah diubah pula oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, maka kualitas kredit ditetapkan menurut faktor penilaian yang meliputi prospek usaha; kinerja (*performance*) debitur; dan kemampuan membayar. Dengan memerhatikan ketiga faktor penilaian tersebut, maka kualitas kredit ditetapkan menjadi:[4]

a. lancar;

b. dalam perhatian khusus;

c. kurang lancar;

d. diragukan; atau

e. macet

Penggolongan tersebut tidak diikuti dengan perincian penjelasan dan kriterianya, tidak seperti pada ketentuan sebelumnya yang merinci dan menjelaskan kriteria dalam penggolongan kualitas kredit tersebut.

3. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Untuk menekan kesulitan seminimal mungkin maka diperlukan penanganan kredit bermasalah yang tepat. Secara operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara, yang meliputi penjadwalan kembali (*rescheduling*), pensyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) yaitu:

[4] Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

a. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

   yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputu perubahan berdasarkan angsuran maupun tidak.

b. Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

   yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak tebatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.

c. Penataan Kembali (*restructuring*)

   yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penanaman dana bank, dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Selain penyelesaian diatas, terdapat pula penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum. Penyelesaian ini dilakukan terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas macet, sehingga lebih banyak ditekankan melalui upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum ini, diantaranya:

a. melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;
b. melalui badan peradilan; dan
c. melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Andi Hamzah korupsi berarti busuk, buruk, bejat, tidak jujur; dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.[5] Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahawa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang, berubah sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman. Menurut Pius Abdillah dan Anwar Syarifudin dalam kamus Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan buruk seperti menggelapkan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Jadi secara etimologis, kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar, menjadi penyelewengan, busuk.[6] Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruptio*. Kata ini sendiri berasal dari kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.[7] Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut "korupsi" (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara meyalahgunakan

---

[5] Andi Hamzah, ***Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan***, C.V. Akademika Pressindo, Jakarta, 1984, hlm. 3

[6] Pius Abdillah dan Anwar Syarifuddin, ***Kamus Saku Bahasa Indonesia***, Arloka Offset, Surabaya, 1995

[7] M. D. J. Al Barry, **Kamus Peristilahan Modern dan Populer 10.000 Istilah**, Indah Surabaya, Surabaya, 1996, hlm. 208

wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.[8]

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari defenisi yang dikemukakan antara lain berbunyi:

> "*Financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt.*"

Selanjutnya ia menjelaskan:

> "*The term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies.*"

Dikatakan pula olehnya:

> "*Disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship sacrafices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is ususally considered corrupt.*"

David M. Chalmers menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah:

> "*Electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative of judicial decision, or governmental appointment*."

Di dunia internasional, terdapat pengertian korupsi yang disampaikan dari Black Law Dictionary, yaitu:[9]

> "*Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and and the rights of others. The act of an official of fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others*."

---

[8] Evi Hartanti, **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 8
[9] Surachmin & Suhandi Cahaya, **Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 10

yang artinya:

> "Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran – kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran – kebenaran lainnya."

Sementara menurut Transparency International, pengertian mengenai korupsi adalah:

> "Korupsi sebagai perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka."

2. Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan karena Jabatan atau Kedudukan

Tindak Pidana Korupsi ini dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan sebagai berikut:

> "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Rumusan pasal tersebut diawali dari rumusan Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah direvisi mengenai rumusan dan unsurnya. Unsur seperti "yang secara langsung atau tidak langsung" (pada konteks merugikan keuangan atau perekonomian negara) dianggap tidak penting lagi sehingga dihilangkan.[10]

[10] Drs. Adami Chazawi, SH., **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia, Malang, 2014, hlm. 63

Adami Chazawi dalam bukunya merinci rumusan Pasal 3 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Objektif
    a. perbuatannya:
        1. menyalahgunakan kewenangan
        2. menyalahgunakan kesempatan
        3. menyalahgunakan sarana
    b. yang ada padanya:
        1. karena jabatan
        2. karena kedudukan
    c. yang dapat merugikan:
        1. keuangan negara
        2. perekonomian negara
2. Unsur Subjektif

    dengan tujuan:
        1. menguntungkan diri sendiri
        2. menguntungkan orang lain
        3. menguntungkan suatu korporasi

Menurut Adami Chazawi, frasa "setiap orang" pada Pasal 3 ini merujuk kepada subjek hukum orang (*natuurlijke personen*) saja. Walaupun Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan frasa "setiap orang" dengan orang pribadi (*natuurlijke personen*) dan korporasi (*rechtspersonen*), namun yang dapat memiliki jabatan atau kedudukan hanyalah subjek hukum orang (*natuurlijke*

personen). Korporasi (*rechtspersonen*) tidak dapat memiliki jabatan atau kedudukan, sehingga korporasi tidak dapat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya (karena jabatan atau kedudukan).

Berfokus pada unsur objektif perbuatan, menyalahgunakan kewenangan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan dan kebiasaan umum yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan/jabatan yang dipangkunya digunakan secara salah/menyimpang — bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya kewenangan dari kedudukan atau jabatan tersebut. Secara singkat, menyalahgunakan kewenangan adalah menggunakan wewenang secara menyimpang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.[11]

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpendapat menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tatalaksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas, dan lainnya, serta berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuan sebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Sementara

[11] *ibid.*, hlm 66.

Indriyanto Seno Adji sedemikian rupa mengartikan menyalahgunakan kewenangan sebagai:[12]

1. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada kewenangan yang ada;
2. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan;
3. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (disingkat kerugian negara) bukan syarat terpenuhinya rumusan pasal, khususnya Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut merupakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Dalam Penjelasan Umum tidak dijelaskan mengenai makna merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. BPK menggunakan 4 kriteria tentang kerugian negara, yaitu:

1. Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara (pendapatan dikurangi pengeluaran negara).

[12] Pendapat ini disampaikannya dalam keterangan ahli di tingkat penyidikan kasus sangkaan korupsi Bibit Slamet Riyanto dan Chandra M. Hamzah

2. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap pertambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan

Pertanggungjawaban pidana terdiri atas dua kata yaitu pertanggungjawaban dan pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pertanggungjawaban merupakan sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Sementara pidana merupakan hukuman atas tindak pidana yang dilakuakan oleh pelakunya. Sehingga pertanggungjawaban pidana merupakan sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.[13] Moeljatno mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana. Untuk menentukan seseorang dapat diberikan pertanggungjawaban pidana, maka ditentukan dari kesalahan

[13] Roeslan Saleh, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hal. 75

pelaku. Hal ini sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* dimana tiada pidana tanpa kesalahan.

Kesalahan merupakan sebuah unsur yang mempersoalkan kondisi atau gambaran batin seseorang sebelum atau saat memulai perbuatan. Unsur ini sangat melekat pada diri pelaku sehingga bersifat subjektif. Pada unsur kesalahan dihubungkan antara (1) perbuatan, (2) akibat, serta (3) sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Dengan hubungan ketiga unsur tersebut disertai keadaan batin pelaku, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada pelaku. Kesalahan (*schuld*) terdiri dari kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*). [14]

Kesengajaan menurut Moeljatno merupakan sikap batin orang dalam menentang larangan. Adami Chazawi berdasarkan doktirn hukum pidana membagi bentuk kesengajaan kepada tiga bentuk:[15]

1. Kesengajaan sebagai maksud

   Disebut juga sebagai *opzet als oogmerk*. Kesengajaan bentuk ini sama artinya dengan menghendaki (*willens)* dalam mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), tidak melakukan atau melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif), dan mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatan (tindak pidana materil). Contoh ketika seseorang hendak membunuh. Pelaku menggunakan sebuah pisau dan menikam korban hingga mati. Menurut Adami Chazawi, perbuatan menikam dikehendaki oleh pelaku dan akibat yang ditimbukan (matinya korban) juga pelaku kehendaki.

[14] Drs. Adami Chazawi, SH., **Pelajaran Hukum Pidana I**, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 90
[15] *ibid*. hal. 96

2. Kesengajaan sebagai kepastian

   Disebut juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn*. Kesengajaan ini menitikberatkan kepada kesadaran seseorang akan suatu akibat dari perbuatan yang menurut akal orang pada umumnya. Namun bila perbuatan yang diketahuinya pasti akan menimbulkan suatu akibat walaupun tidak dituju si pelaku dan tetap dilakukan, menurut Adami Chazawi tetap merupakan bentuk kesengajaan ini. Contoh A bermaksud membunuh B dengan pistol. Saat itu posisi B berada di balik kaca. Sebelum menggunakan senjata, A pasti menyadari bahwa tembakan yang dilakukannya akan mengakibatkan kaca pecah. Kesadaran akan hal itulah yang dapat dikatakan sebagai kesengajaan sebagai kepastian.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

   Disebut juga sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau dolus eventualis. Kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang akibatnya akan muncul tapi bukan yang pelaku kehendaki. Namun karena tetap ingin melakukan perbuatan tersebut, ia tetap melakukan dan mengambil resiko dari perbuatannya. Contoh klasik yang disampaikan pada buku Pelajaran Hukum Pidana Bagian I oleh Adami Chazawi yaitu sebuah arrest HR yang lebih dikenal dengan nama Arrest Kue Hoornse (19 Juni 1911). Pada kasus yang terjadi di kota Hoorn tersebut diceritakan ada seseorang yang ingin membunuh orang yang dibencinya. Cara yang dilakukan adalah dengan mengirimkan kue tar yang telah diberi racun mematikan. Namun yang memakan adalah istri dari orang yang dibencinya tersebut, sehingga mengakibatkan matinya sang istri. Pada arrest tersebut pelaku diputus

melakukan pembunuhan berencana terhadap istri dan percobaan pembunuhan terhadap suami.

Bentuk kesalahan berupa kelalaian (sering disebut sebagai tidak sengaja) merupakan lawan dari kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*). Kelalaian dalam rumusan tindak pidana diartikan dengan *schuld*. Padahal *schuld* sendiri juga dapat berarti kesalahan dimana terdiri dari *dolus* dan *culpa*. Agar tidak membingungkan, Adami Chazawi mengungkapkan untuk lebih baik menggunakan istilah *schuld* dalam arti luas yang terdiri dari *dolus* dan *culpa*. Sedangkan *schuld* dalam arti sempit merupakan *culpa* saja.[16]

Baik kesengajaan maupun kelalaian sama-sama merupakan unsur batin yang bersifat subjektif. Batin tersebut berupa kehendak, pengetahuan, perasaan, pikiran yang menggambarkan keadaan batin manusia yang kemudian diwujudkan dengan tingkah laku. Kesengajaan adalah apabila kemampuan menggunakan sesuatu alam batin itu ditujukan ke dalam wujud-wujud perbuatan tertentu yang dilarang. Sementara kelalaian adalah apabila kemampuan berpikir, perasaan itu tidak dia gunakan sebagaimana mestinya dalam hal melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang. Sehingga Adami Chazawi berpendapat perbedaan keduanya merupakan soal gradasi saja. Kesengajaan adalah kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelalaian. Hal tersebut dapat dilihat perbedaan ancaman pidana antara Pasal 338 (pembunuhan, sengaja) dan Pasal 359 (pembunuhan, kelalaian) KUHP.

[16] *ibid*. hal. 98

D. Bank Pembangunan Daerah

Pada tahun 1962, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1962 mengeluarkan aturan tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Pertimbangannya antara lain adalah untuk mempercepat terlaksananya usaha pembangunan yang merata di Indonesia dengan mengerahkan modal dan potensi di tiap daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Lewat aturan ini, ditetapkan ketentuan mengenai fungsi, lapangan kerja, cara mengurus dan cara menguasai serta bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah (BPD). Kedudukan BPD yaitu di ibukota-ibukota Daerah Swantantra Tingkat I (setara Provinsi) serta pendiriannya diperoleh dengan peraturan pendiriannya.

Dilansir dari Direktori Perbankan Indonesia (DPI) tahun 2012[17], terdapat 26 BPD, yaitu: Bank Aceh, BPD Bali, BPD Bengkulu, Bank DKI, BPD Jambi, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Jawa Timur, BPD Kalimantan Timur, BPD Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Selatan, BPD Lampung, BPD Maluku, BPD Nusa Tenggara Barat, BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Papua, BPD Riau Kepri, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, BPD Sulawesi Tengah, BPD Sulawesi Utara, BPD Sumatera Barat, BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, BPD Sumatera Utara, BPD Yogyakarta. Keseluruhan BPD tersebut melampirkan Data Pokok dan Data Keuangan (termasuk Bank Umum Syariah, tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR)) satu kali dalam setahun. Hingga kemudian pada akhirnya seluruh data dan informasi terkait perbankan

[17] http://www.bi.go.id/id/publikasi/dpi/bpd/Default.aspx, diakses pada 10 Januari 2018

(termasuk DPI) dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Desember 2013. Sebagai tambahan informasi, dari situs resmi OJK[18], jumlah maupun nama BPD masih sama dengan data DPI pada tahun 2012 dan 2013.

[18] http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/direktori-perbankan-indonesia/bank-pembangunan-daerah/Default.aspx, diakses pada 10 Januari 2018

repository.ub.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penilitian

Peter Mahmud dalam bukunya menjelaskan yang dimaksud dengan penelitian hukum sebagai suatu upaya untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum guna menjelaskan isu hukum yang yang ada di depan mata.[1] Jenis penelitian yang saya gunakan pada penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Terry Hutchinson, sebagaimana dikutip dalam buku Peter Mahmud, menjelaskan penelitian hukum doktrinal yaitu: [2]

> "*Doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and perhaps, predicts future development*."
>
> yang artinya:
>
> "Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan."

Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang

[1] Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MH., LL.M., **Penelitian Hukum: Edisi Revisi**, Kencana, Jakarta, 2016. hlm. 35
[2] *ibid.*, hlm. 32

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

lain.[3] Hematnya, penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.[4]

B. Pendekatan Penilitian

Pada penelitian hukum itu sendiri, terdapat beberapa macam pendekatan. Harapannya, peneliti akan mampu menggali informasi dari berbagai sisi tentang isu yang jawabannya sedang dalam pencarian. Dalam buku *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* dari Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MH., LL.M., macam-macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, yaitu:

1. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
2. pendekatan kasus (*case approach*);
3. pendekatan historis (*historical approach*);
4. pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan;
5. pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Dari pendekatan-pedekatan yang disajikan diatas, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) sebagai pendekatan yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini.

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terdapat sangkut-pautnya dengan isu hukum yang sedang

---

[3] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

[4] http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/S351402014_bab3.pdf, diakses pada 10 Januari 2018, pukul 19.30 WIB

ditangani. Pada kesempatan ini peneliti dapat melihat apakah terdapat konsistensi dan keselarasan antara undang-undang atau peraturan yang satu dengan lainnya.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini bertolak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pada kesempatan yang sama, peneliti juga akan menggagas ide/konsep hukum terhadap isu yang dihadapi dengan menjadikan pandangan dan doktrin yang relevan sebagai pondasinya. Hal ini semata untuk memecahkan isu yang dihadapi.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dapat dibedakan menjadi 3 (*tiga*), yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hal itu diurutkan sesuai dengan kebutuhan dari penelitian. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum dari penelitian hukum normatifnya. Penjabarannya di bawah ini, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan hukum yang sifatnya autoritatif (mempunyai otoritas). Bahan-bahan ini biasanya terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[5]

[5] Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MH., LL.M., *op. cit.*, hlm. 181

Bahan hukum primer yang akan peneliti gunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan:

a) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
b) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian ini, Peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder selain bahan hukum primer yang digunakan. Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan[6]. Adapun bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan antara lain berbentuk buku teks, kamus, dan jurnal hukum.

Sebagai tambahan, peneliti juga menggunakan media internet sebagai bahan hukum yang peneliti tempatkan pada bahan hukum sekunder. Selain merupakan bahan hukum sekunder, internet juga membantu peneliti untuk menemukan bahan hukum primer maupun sekunder yang peneliti sulit dapatkan di perpustakaan lingkungan Universitas Brawijaya maupun toko-toko buku di Malang. Penelusuran internet ini lebih dititikberatkan kepada situs-situs yang substansinya berita dan pendapat hukum yang valid.

[6] *ibid.*

A. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Untuk menelusuri bahan-bahan hukum penulis melakukan studi kepustakaan di Pusat Dokumentasi & Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang dan Perpustakaan Universitas Brawijaya, Malang. Lebih lanjut, penulis juga menggunakan media Internet untuk menemukan bahan hukum yang diperlukan.

B. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah tentang bagaimana mendeskripsikan prosedur, cara, dan teknik pengelolaan bahan hukum dan analisis bahan hukum. Pada penelitian normatif dapat digunakan teknik analisis melalui interpretasi/penafsiran terhadap semua bahan hukum.[7] Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 (*dua*) interpretasi/penafsiran yaitu: penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal:

1. Penafsiran Sistematis

Peneliti menggunakan penafsiran sistematis dalam menafsirkan bahan hukum yang peneliti gunakan dalam skripsi ini. Analisis ini akan meng-*compare* antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Penafsiran ini akan difokuskan untuk menjawab rumusan masalah pertama.

2. Penafsiran Gramatikal

Peneliti menggunakan penafsiran gramatikal dalam menafsirkan bahan hukum yang peneliti gunakan dalam skripsi ini. Interpretasi ini akan digunakan untuk menafsirkan pengertian, doktrin, dan juga peraturan

[7] Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Buku Pedoman Penulisan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, 2015, hlm. 17

perundang-undangan. Penafsiran ini akan lebih difokuskan untuk menjawab rumusan masalah kedua.

C. Definisi Konseptual

1. Pejabat Bank

Pejabat Bank adalah pegawai bank yang menduduki jabatan di bawah Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha, termasuk pegawai bank yang mempunyai pengaruh atas kebijakan dan atau operasional bank.[8]

2. Bank Pembangunan Daerah

Bank Pembangunan Daerah merupakan bank umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

3. Penyaluran Kredit

Pemberian pinjaman uang oleh bank sebagai kreditur kepada debitur dengan disertai jaminan.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas sebuah Tindak Pidana.

[8] Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Resiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum std. Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 Tahun 2010

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Bank pada Bank Pembangunan Daerah dalam Penyaluran Kredit Perbankan

Menurut hukum, pemberian kredit bank wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat di Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan, yaitu:

> ayat (1):
> "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan."
>
> ayat (2):
> "Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Ayat pertama menjelaskan bank harus memiliki keyakinan atas itikad (baik), kemampuan, dan kesanggupan debitur untuk melunasi kredit. Untuk mencapai keyakinan tersebut diperlukan jaminan sebagai dasar dari pemberian kredit.[1] Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, jaminan merupakan keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai perjanjian. Selain itu, bank wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Ada beberapa acuan yang dapat dijadikan dasar untuk

[1] Drs. Muhamad Djumhana, S.H., *op.cit.*, hlm. 448

mendapatkan keyakinan bahwa debitur tersebut masuk ke dalam klasifikasi *bankable*, acuan tersebut adalah 5C, 4P, dan 3R. Acuan 5C meliputi:

*1) Character, (*sifat calon debitur)*;*

2) Capital (permodalan)*;*

3) Capacity (kemampuan debitur)*;*

4) Collateral (agunan)*;*

5) *Condition of Economy* (kondisi perekonomian).

Acuan 4P meliputi:

1) *Personality* (keperibadian debitur);
2) *Purpose* (tujuan penggunaan kredit);
3) *Prospect* (masa depan kegiatan yang dibiayai kredit tersebut);
4) *Payment* (pembayaran kredit).

Acuan 3R meliputi:

1) *Returns* (hasil kegiatan yang dibiayai kredit);
2) *Repayment* (perhitungan pengembalian dana);
3) *Risk Bearing Ability* (kemampuan debitur menghadapi risiko yang tidak terduga).

Selain jaminan, bank juga dapat meminta agunan kepada debitur. Agunan adalah jaminan tambahan yang diperlukan pada pemberian kredit.[2] Sebagaimana Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan menyatakan:

> "Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah."

[2] Drs. Muhamad Djumhana, S.H., *op.cit.*, hlm. 452

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan menjelaskan soal bentuk agunan, sebagai berikut:

> "..., barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat juga dijadikan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan."

Agunan tersebut harus ideal, dalam hal ini sesuai dengan kredit yang dikucurkan. Karena apabila debitur wanprestasi di kemudian hari, bank dapat menggunakan hak dan kekuasaan atas agunan tersebut. Pada praktiknya, agunan lebih dominan diutamakan dibandingakan jaminan yang merupakan keyakinan atas kemampuan debitur melunasi hutangnya (sifatnya abstrak dan subjektif). Tentunya, agunan lebih konkrit dan objektif bila terjadi wanprestasi maupun *non-performing loan*. Sehingga di kemudian hari bank dapat mengkonversi agunan tersebut menjadi dana yang likuid. Sebagai catatan, agunan ini dimintakan jika bank memandang perlu untuk menambah keyakinan atas watak dan kemampuan debitur (jaminan). Disamping itu juga dapat berupa jaminan pribadi (personal guaranty atau lebih dikenal dengan *avalist*), jaminan kebendaan (*persoonlijke en zakelijke zekerheid*), garansi dari bank lain, ataupun jaminan dari induk perusahaan.[3]

Ayat kedua dari Pasal 8 Undang-Undang Perbankan mewajibkan setiap bank umum untuk memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan. Pedoman yang dimaksud adalah pedoman yang dibentuk sendiri oleh masing-masing bank dengan disesuaikan pada ketentuan yang dibuat oleh Bank

[3] Drs. Muhamad Djumhana, S.H., *op.cit.*, hlm. 453

Indonesia dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan[4] yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang pada intinya bank diwajibkan membuat Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disingkat SOP). SOP adalah sebuah panduan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan dalam memastikan kegiatan operasionalnya berjalan lancar.[5] SOP dikenal juga dengan *job description*. Penyusunan SOP bergantung dari karakter organisasi atau perusahaan, efektivitas dan efisiensi budaya kerja, serta standar etika bisnis (*code of conduct*) yang ingin diciptakan organisasi maupun perusahaannya. SOP dibentuk berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Pembuatan SOP juga sering mengikuti parameter yang dibuat oleh badan-badan standardisasi seperti *Good Corporate Governance* (GCG), *International Organization for Standardization* (ISO), maupun Badan Standardisasi Nasional.[6] Sebagai sebuah panduan, SOP tentunya memiliki tujuan dan fungsi di setiap formulasinya. Tujuan dibentuknya SOP antara lain:[7]

1. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu;

---

[4] Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

[5] Annie Sailendra, **Langkah-Langkah Praktis Membuat SOP**, Cetakan Pertama, Trans Idea Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 11

[6] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f3b69f86dbc4/pihak-yang-berhak-membuat-ijob-description-i-dan-istandard-operating-procedure-i-di-perusahaan, diakses pada 10 Maret 2018

[7] Indah Puji Hartantik, **Buku Pintar Membuat SOP**, FlashBooks, Yogyakarta, 2014, hlm. 30

2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja, dan supervisor;
3. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan (dengan demikian menghindari dan mengurangi konflik), keraguan, duplikasi serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan;
4. Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan;
5. Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif;
6. Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas yang terkait;
7. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas;
8. Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan;
9. Sebagai dokumen sejarah bila telah di buat revisi SOP yang baru.

Setelah kita mengetahui tujuan dibentuknya SOP, Selanjutnya akan dijabarkan fungsi dibuatnya SOP, yaitu:[8]

1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja;
2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan;
3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak;
4. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja;

[8] *ibid*., hlm. 35

5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

Umumnya, SOP dimiliki oleh lembaga-lembaga, baik yang bergerak di bidang pemerintahan maupun bidang usaha. Sebagai contoh bagi lembaga yang bergerak di bidang pemerintahan, terdapat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan yang memutuskan untuk membuat SOP di instansi pemerintahannya masing-masing. Hal ini sebagai salah satu bentuk upaya mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis.[9] Beberapa contoh SOP yang penulis ambil dari peraturan tersebut yang disusun oleh Pemerintah Kota Tangerang, diantaranya: SOP Data Elektornik, SOP Kearsipan Daerah, SOP Kehumasan, SOP Kepegawaian, SOP Penanganan Ketentraman dan Ketertiban, SOP Pengelolaan Barang Daerah, SOP Pengendalian dan Pelaporan, SOP Penyusunan Produk Hukum, dan SOP Perencanaan Daerah. Pada bidang usaha, perusahaan-perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Yayasan memiliki SOP. Biasanya SOP mereka dibentuk oleh tim khusus seperti bagian *marketing manager*, *financial manager*, *HRD manager*, *QMR* (*Quality Management Representative*) *manager*, bahkan ada yang menggunakan jasa konsultan SOP yang dapat disusun untuk 7 (tujuh) bidang kerja, yakni:[10]

---

[9] Latar Belakang Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

[10] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f3b69f86dbc4/pihak-yang-berhak-membuat-ijob-description-i-dan-istandard-operating-procedure-i-di-perusahaan, diakses pada 10 Maret 2018

1. Produksi dan distribusi;
2. Pemasaran yang meliputi promosi dan penjualan;
3. Akuntansi, keuangan, dan pajak;
4. Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangannya;
5. Pelayanan dan pengelolaan pelanggan;
6. Operasional usaha; dan
7. Pembukaan dan penutupan usaha.

Fasilitas kredit yang dimiliki bank sangat dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian. Untuk memperolehnya, bank memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh debitur, yang dicantumkan dalam SOP nya. Tahapannya dimulai dari pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Sebagai tambahan, proses pemberian kredit setiap bank tidak memiliki perbedaan yang terlalu signifikan. Perbedaannya hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing, menakar unsur persaingan dan kompetisi.[11] Secara umum, proses pemberian kredit adalah sebagai berikut:[12]

1. Pengajuan Permohonan/Aplikasi Kredit

   Ini merupakan tahap pertama dari proses pemberian kredit. Permohonan/aplikasi kredit harus dilampiri dengn dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Bila permohonan/aplikasi kredit diajukan oleh perusahaan, sekurang-kurangnya memuat: profil perusahaan dan pengurusnya, tujuan dan manfaat kredit, besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit, cara

[11] Hermansyah, S.H., M. Hum., **Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi Kedua**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 68
[12] *ibid.*

pengembalian kredit, agunan atau jaminan kredit. Selain itu didukung juga dengan dokumen-dokumen: akta pendirian perusahaan, identitas (KTP) para pengurus, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir, fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan.

Sementara bagi perseorangan: mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank, tujuan dan manfaat kredit, besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit, cara pengembalian kredit, agunan atau jaminan kredit (kalau diperlukan). Selain itu, dilengkapi juga dengan dokumen pendukung seperti: fotokopi identitas (KTP) yang bersangkutan, Kartu Keluarga (KK), slip gaji yang bersangkutan.

2. Penelitian Berkas Kredit

Bila tahap permohonan/aplikasi kredit diterima bank, selanjutnya akan diteliti secara mendalam berkas-berkas yang diajukan. Jika sudah lengkap dan memenuhi syarat, makan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jika belum, bank akan meminta pemohon kredit melengkapinya.

3. Penilaian Kelayakan Kredit (Studi Kelayakan Kredit)

Pada tahap ini, yang diperhatikan adalah aspek-aspek yang akan dinilai oleh bank, seperti:

a. aspek hukum

penilaian terhadap keasliandan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit.

b. aspek pasar dan pemasaran

penilaian terhadap prospek usaha yang dijalankan pemohon kredit untuk masa sekarang dan yang akan datang.

c. aspek keuangan

penilaian terhadap keuangan perusahan menggunakan analis keuangan yang dilihat dari laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.

d. aspek teknis/operasional

penilaian tentang teknis atau operasional perusahaan, seperti lokasi tempat usaha, kondisi gedung, serta sarana dan prasarana.

e. aspek manajemen

penilaian terhadap pengalaman perusahaan sebagai pemohon kredit dalam mengelola usaha, termasuk sumber daya manusia yang mendukung.

f. aspek sosial ekonomi

penilaian terhadap dampak dari usaha yang dijalankan bagi masyarakat secara ekonomis dan sosial

g. aspek AMDAL

penilaian terhadap perusahaan itu sendiri mengenai dampak terhadap lingkungan, baik darat, air, dan udara yang ditimbulkan.

Kredit yang sudah disetujui dan disepakati oleh para pihak (kreditur dan debitur) kemudian dituangkan pada Perjanjian Kredit (PK) secara tertulis. Format PK yang umumnya dibentuk oleh bank yang bersangkutan (perjanjian

baku atau *standard contract*[13]) tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip perjanjian (yang pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam meminjam), yang tercantum pada Pasal 1754 - 1769 Buku Ketiga KUH Perdata dan juga asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut memungkinkan kesepakatan bersama yang menjadi dasar hukum bagi para pihak dalam keadaan tidak memaksa. PK selain sebagai dasar Menurut Ch. Gatot Wardoyo, PK memiliki beberapa fungsi di antaranya:[14]

1. Sebagai perjanjian pokok, maksudnya sebagai penentu batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya;
2. Sebagai alat bukti mengenai hak dan kewajiban para pihak (kreditur dan debitur);
3. Sebagai alat *monitoring* kredit.

Proses-proses pemberian kredit diatas yang secara umum disampaikan kemudian diterjemahkan oleh bank dalam bentuk SOP kreditnya masing-masing. Jenis SOP kredit sendiri berbeda-beda, seperti di Bank Jabar Banten (bank bjb) misalnya yang penulis jadikan contoh. Terdapat SOP yang berbeda untuk kredit satu dengan lainnya, misalnya untuk SOP Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di bank bjb dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 382/SK/DIR-KPR&MORTGAGE/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Produk bjb KPR; sementara SOP Kredit Mikro Utama di bank bjb dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 202/SK/DIR-MK/2012 tanggal 1 Agustus 2012 Perihal Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit Mikro Utama

[13] Selama tidak mengingkari asas-asas umum perjanjian dan asas kebebasan berkontrak
[14] Ch. Gatot Wardoyo, **Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank**, Majalah Bank dan Manajemen, November-Desember, 1992, hlm. 64-69

(KMU); dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Bank Pembangunan Daerah lainnya.

Setelah mengetahui tentang SOP kredit bank, selanjutnya yang harus kita ketahui adalah subjek-subjek yang terdapat pada SOP kredit tersebut. Dalam menjalankan prosedurnya, subjek yang terlibat disebut sebagai Pejabat Bank. Siapakah yang dimaksud dengan Pejabat Bank? Untuk menjelaskannya kita dapat melihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Resiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum std. Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 Tahun 2010 yang menyatakan:

> "Pejabat Bank adalah pegawai bank yang menduduki jabatan di bawah Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha, termasuk pegawai bank yang mempunyai pengaruh atas kebijakan dan atau operasional bank."

Sehingga dari aturan tersebut dapat kita simpulkan, pejabat bank merupakan pegawai bank yang memiliki kedudukan untuk mempengaruhi kebijakan maupun operasional bank tersebut. Namun sebagai tambahan perlu dipertegas, bahwa orang-orang yang bekerja di bank (disebut sebagai pegawai bank) belum tentu merupakan pejabat bank. Penjelasan Pasal 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perbankan menyatakan pegawai bank merupakan semua pejabat dan karyawan bank. Perbedaannya terletak kepada kedudukan yang dimiliki dalam mempengaruhi kebijakan maupun operasional bank tersebut. Tentunya pada SOP kredit banyak pejabat bank yang terlibat pada prosesnya dengan sebutan yang beragam. Mengingat pemberian kredit melewati banyak tahapan, maka banyak juga pejabat bank yang terlibat di setiap tahapannya. Sebagai contoh pejabat bank yang terlibat

antara lain: Pemimpin cabang, *officer* mikro, analis kredit mikro, Staf Administrasi Mikro, dan *Eksternal Appraisal*.

Peneliti menjadikan Pimpinan Cabang bank bjb Cabang Sukabumi sebagai salah satu contoh pejabat bank yang memiliki wewenang dalam proses pemberian kredit. Hal ini untuk mempermudah dan mempertajam fokus penelitian skripsi ini. Selain itu juga sesuai dengan kasus yang Peneliti jadikan contoh di bagian Latar Belakang. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor: 039/SK/DIR-SDM/2012 tanggal 17 Januari 2012, tugas dan wewenang Pimpinan Cabang PT. Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi:

a. Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh aktivitas operasional perbankan di Kantor Cabang, diantaranya:
   i. Memeriksa, menandatangani dan memberikan otorisasi transaksi tunai di Kantor Cabang sesuai batas kewenangan;
   ii. Memeriksa dan menandatangani warkat permohonan transfer, inkaso, setoran kliring sesuai kewenangan;
   iii. Memberikan otorisasi atas transaksi non-tunai Kantor Cabang sesuai batas kewenangan yang berlaku;
   iv. Memeriksa dan menandatangani hasil analisa dan berkas pencairan kredit nasabah sesuai batas kewenangan;
   v. Menentukan kebutuhan likuiditas untuk transaksi Kantor Cabang;
   vi. Memeriksa dan menandatangani permohonan pengadaan inventaris, kebutuhan logistik operasional dan kerumahtanggan yang dibutuhkan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu;

vii. Menerima laporan harian transaksi dari stafnya dan memeriksa kesesuainnya;

viii. Menandatangani Laporan Harian Transaksi.

b. Memimpin operasional pemasaran produk-produk bank jabar banten;

c. Menetapkan dan me-*review* RBB;

d. Menetapkan dan me-*review* prosedur operasional manajemen resiko;

e. Mengembangkan kompetensi karyawan di dalam lingkup groupnya;

f. Mereview dan menetapkan *Internal Standard Operating Procedure* (SOP).

Perbuatan yang dilakukan diluar SOP perbankan saat ini dianggap sebagai Penyalahgunaan Wewenang. Perbuatan tersebut lebih dianggap sebagai Pelanggaran SOP. Seperti contoh kasus yang Peneliti sajikan di bagian Latar Belakang. Penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) menganggap bahwa keputusan-keputusan pejabat bank (dalam hal ini Pemimpin Cabang bank bjb Cabang Sukabumi) yang berada diluar SOP dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Pada dakwaan tidak terlihat adanya peraturan perundangan yang dilanggar. Semua yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan pelanggaran aturan internal perusahaan/SOP. Terdakwa Danis Hatmaji, SE dianggap melanggar beberapa ketentuan, yaitu:

1) Surat Keputusan Direksi No. 202/SK/DIR-MK/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Standar Operasional Kredit Mikro dan Surat Keputusan Direksi No. 152/SK/DIR-PKD/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Bidang Perkreditan pada Buku III Bab I Sub Bab H perihal Tanggung Jawab dan Wewenang yaitu "...Analis kredit bertanggung jawab menerima surat permohonan kredit dan surat-surat

lainnya dari debitur serta berwenang: (a) dapat meminta kekurangan/tambahan data kepada debitur/calon debitur dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan analis; (b) dapat merekomendasikan penolakan debitur/calon debitur dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan dan atau melanggar ketentuan (internal/eksternal)."

2) Buku Pedoman Perkreditan Buku II Bab XII Sub Bab C perihal prosedur pemberian kredit, serta Surat Keputusan Direksi No. 202/SK/DIR-MK/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang pada intinya menyatakan proses verifikasi kelengkapan administrasi permohonan kredit. Apabila belum lengkap, maka harus segera ditindaklanjuti kepada calon Debitur untuk melengkapi persyaratan berkasnya.
3) BPP Buku III Sub Bab A perihal Ikhtisar Pemantauan Debitur yang menyatakan bahwa pengertian pemantauan administrasi kredit adalah proses pengamatan dan penilaian untuk memastikan tersedianya kelengkapan serta kebenaran dari file dokumen yang menjadi dasar proses pemberian kredit pada tahap proses pencairan kredit. Pemantauan administrasi kredit mencakup penelitian dokumen-dokumen:
   a. Formulir sirkulasi persetujuan/penolakan kredit;
   b. *Checklist* kelengkapan formulir sebagai persyaratan disposisi/pencairan kredit;
   c. Surat Keputusan Kredit;
   d. Perjanjian Kredit (PK);
   e. Penutupan asuransi;
   f. *Covernote* Notaris;

g. Surat pengakuan hutang;

h. Perjanjan Pengikatan Hak Tanggungan;

i. Surat kepemilikan barang jaminan.

4) Surat Divisi Mikro No. 111/MK-SMK/KK/2012 tanggal 19 September 2012 yang menyatakan "... pada prinsipnya dapat disetujui pemberian Kredit Mikro Utama kepada KOHIPPI." Dengan dikeluarkannya surat ini, Terdakwa dianggap melampaui kewenangannya. Padahal seharusnya Terdakwa dapat meminta kelengkapan berkas yang kurang sebelum disetujuinya kredit.

5) Surat Keputusan Direksi No. 269/SK/DIR-PS/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten; dan Surat Keputusan Direksi No. 1627/SK/DIR-KOM/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Wewenang Memutus Kredit, Negosiasi Wesel, dan Garansi Bank. Terdakwa dianggap memutuskan kredit secara tidak objektif, dimana terdapat kekurangan persyaratan namun pinjaman kepada KOHIPPI tetap disetujui dan dilanjutkan ke bank bjb Pusat.

6) BPP Buku II Bab III Sub Bab A perihal Ikhtisar Pemantauan Debitur dan SKK Divisi Mikro No. 111/MKSMK/KK/2012 tanggal 19 September 2012 dan tanggungjawab Pimpinan Cabang. Terdakwa dianggap tidak memeriksa Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) Nomor: 0962/SMI-KRD/2012 tanggal 20 September yang disusun KC Sukabumi berbeda dengan SKK Kantor Pusat Nomor: 111/MKSMK/KK/2012 tanggal 19 September 2012 mengenai tidak dimasukannya kewajiban-kewajiban

debitur (pengumpulan berkas administrasi) untuk nantinya digunakan dalam proses pemantauan yang dilakukan bank bjb KC Sukabumi. Terdakwa juga dianggap bertentangan dengan tanggung jawab Pimpinan Cabang seperti seharusnya yaitu mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh aktivitas operasional perbankan di KC, khususnya memeriksa dan menandatangani hasil analisa dan berkas pencairan kredit nasabah sesuai batas kewenangan.

Inilah isu hukum yang kemudian menstimulasi penelitian ini dilakukan. Peneliti melihat adanya sebuah kekaburan hukum. Perbuatan pejabat bank yang dilakukan di luar SOP kredit bank dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Hal ini kemudian dijadikan dasar untuk memenuhi unsur "penyalahgunaan wewenang" pada Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga pejabat bank yang kemudian terlibat dalam proses pemberian kredit dianggap mampu bertanggung jawab.

B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana bagi Pejabat Bank di Masa Yang Akan Datang

Dalam pertanggungjawaban pidana, kesalahan merupakan unsur mutlak yang harus ada pada pelaku delik. *Mens rea* (*guilty mind*) dan *actus reus* (*guilty act*) harus ada untuk terjadinya pertanggungjawaban pidana.[15] Fokus *Mens rea* (kesalahan) dibagi menjadi 2 yaitu: *dolus* (kesengajaan) dan *culpa*

[15] Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H., LL.M., M.M., **Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 258

(kelalaian). Dalam Hukum Pidana terdapat 2 (*dua*) ajaran tentang pertanggungjawaban pidana yaitu ajaran monistis dan ajaran dualistis. Ajaran monistis menekankan bahwa dalam menentukan tindak pidana (obyekif) dan kesalahan dipandangan sebagai unsur tindak pidana. Sementara, aliran dualistis lebih menekankan tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat membedakannya, Peneliti menyajikan tabel perbedaan antara keduanya:

Tabel 4.1.

Perbandingan Ajaran Monistis dan Ajaran Dualistis[16]

No.	Ajaran Monistis	Ajaran Dualistis
1	Ajaran pertanggungjawaban pidana	Ajaran pertanggungjawaban pidana
2	Tindak pidana dan kesalahan dipandang sebagai unsur tindak pidana	Tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana
3	Pelaku sebagai unsur tindak pidana	Pelaku bukan unsur tindak pidana, melainkan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana
4	Kesalahan dipandang hanya sebagai sikap batin pelaku sesuai teori psikologis, berupa kesengajaan atau kealpaan	Kesalahan terdapat pada tindakan yang tercela (kesalahan pertama) dan pada pertanggungjawaban pidana (kesalahan kedua).

[16] Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis**, Alumni, Bandung, hlm. 155-157

	yang tertuju kepada tindakan tercela yang dirumuskan sebagai delik	Kesalahan yang pertama sama dengan pengertian kesalahan menurut ajaran monistis, kesalahan yang kedua berupa keadaan psikologis pelaku diukur menurut nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dilanggar.
5	Kesalahan hanya sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu antara batas minimal dan maksimal menurut undang-undang	Kesalahan pertama berfungsi sama dengan kesalahan menurut ajaran monistis, kesalahan kedua sebagai penentu utama pemidanaan, yaitu sebagai dasar menentukan tingkat kesalahan pelaku, dan berat ringannya kesalahan menentukan range pemidanaan.
6	Pemidanaan: diserahkan sepenuhnya (absolut) kepada hakim antara batas minimal dan maksimal menurut undang-undang	Pemidanaan: tingkat kesalahan pelaku sebagai penentu utama berat ringannya pidana yang dijatuhkan: 1. Kesalahan pertama: berfungsi sama dengan kesalahan dalam ajaran monistis, yaitu penentuan pemidanaan

		menurut batas yang dibolehkan oleh undang-undang; 2. Kesalahan kedua: menentukan range pemidanaan, tiap-tiap range ada batas minimal dan maksimal; 3. Hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan menentukan pemidanaan antara batas range bawah dan range atas.
7	Kebebasan Hakim dalam pemidanaan: Hakim hanya dibatasi undang-undang, dalam menjatuhkan pidana hakim bebas menentukan pidananya dari batas minimal sampai dengan maksimal menurut yang dibolehkan undang-undang	Kebebasan hakim dalam pemidanaan: 1. Hakim harus memerhatikan batas minimal dan maksimal pemidanaan yang ditentukan undang-undang 2. Hakim harus memerhatikan tingkat kesalahan terdakwa 3. Hakim harus memerhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

8	Alasan penghapus pidana: Alasan penghapus pidana berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf belum disitematisir	Alasan penghapus pidana: Alasan penghapus pidana sudah disistematisir, alasan pembenar ditempatkan pertama terkait pembuktian "tindak pidana" sedangkan alasan pemaaf ditempatkan selanjutnya terkait pembuktian pertanggungjawaban pidana.

Di Indonesia, ajaran dualistis dalam pertanggungjawaban pidana pertama kali dikenalkan oleh Moeljatno pada pidatonya di acara Dies Natalis ke-6 Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Ajaran ini pertama kali dianut oleh Herman Kontorowich. Moeljatno mengungkapkan:

> "... pidana ditujukan baik terhadap *Handlung* maupun *Handelende*. Kedua segi itu, adalah sama-sama pentingnya untuk penjatuhan pidana, bukan hanya *Handlung*-nya saja. Oleh karena itu, syarat-syarat untuk adanya pidana (*Strafvorausset-zungen*) yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas dan sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai kualitet-kualitet *Handlung*, ibarat suatu *merkmalshufe* (tumpukan syarat-syarat), sekarang hendaknya disistematisir menurut hakikatnya syarat masing-masing, dengan memerhatikan dua segi tadi, yang satu dengan lainnya, merupakan bentuk yang paralel. Pada segi *Handlung*, yang boleh dinamakan pula segi objektif atau "Tat", ada "Tatbestandsmaszigkeit" (hal mencolok rumusan wet) dan tidak adanya alasan pembenar (*Fehlen von Rechtfertigungsgrunden*), pada segi *Handelende* yang boleh dinamakan segi Subjektif, sebaliknya ada "Schuld" (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf (*Fehlen von personalichen strafauschlieszungsgrunden*)."

Teori dualistis lahir dari ketidakpuuasan ajaran monistis, sebagaimana diungkapkan oleh Moeljatno:

> "pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menyangkut soal perbuatan, sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika perbuatan pidana itu dilakukan dengan kesalahan."

Secara akademik, pandangan dualistis sebenarnya diharapkan mampu melihat dan menutup kekurangan ajaran monistis. Juga diharapkan mampu lebih sistematis. Muladi berpandangan:

> "...dengan pandangan yang dualistis ini memang memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak yang masuk ke dalam perbuatan dan yang mana masuk ke dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Sehingga hal ini mempunyai suatu dampak positif dalam menjatuhkan suatu putusan dalam proses pengadilan (hukum acara pidana)."

Ajaran dualistis pertanggungjawaban pidana di Indonesia saat ini sedang dikembangkan. Hal itu dapat dilihat dari konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Nasional yang didasari pada pandangan dualistis.[17] Pada RUU tersebut, pandangan dualistis telah memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Barda Nawawi Arief mengemukakan:

> "Dipisahkannya ketentuan tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, disamping merupakan refleksi dari pandangan dualistis, juga sebagai refleksi dari ide keseimbangan antara "perbuatan" ("daad"/"actus reus", sebagai faktor obyektif) dan "orang" ("dader" atau "mens rea"/"guilty mind", sebagai faktor subjektif). Jadi konsep tidak berorientasi semata-mata pada pandangan mengenai hukum pidana yang menitikberatkan pada "perbuatan dan akibatnya" (*Daadstrafrecht*/*Tat-strafrecht* atau *Erfolgstrafrecht*) yang merupakan pengaruh dari aliran Klasik, tetapi juga berorientasi atau berpijak pada "orang" atau "kesalahan" orang yang melakukan tindak pidana (*Daderstrafrecht*/*Taterstrafrecht*/*schulstrafrecht*) yang merupakan pengaruh aliran modern."

Karena dalam pertanggungjawaban pidana (baik ajaran monistis maupun dualistis) unsur yang harus diperhatikan adalah kesalahan, maka kesalahan apakah yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Pada Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terdapat penjelasan mengenai unsur *mens rea* ini. Apakah *dolus* atau *culpa*? Namun pada Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencantumkan frasa "dengan tujuan" secara jelas dan tersurat.

[17] Pasal 38 RUU KUHP (versi 28 Mei 2018) secara eksplisit menyatakan bahwa tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan.

Unsur subjektif ini melekat pada batin pelaku yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi. Mahmud Mulyadi berpendapat unsur tujuan (*doel*) dapat dipersamakan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang terdapat pada beberapa Tindak Pidana di KUHP seperti pemerasan (Pasal 368 KUHP), pengancaman (Pasal 369 KUHP), maupun penipuan (Pasal 378 KUHP).

Maka bentuk *mens rea* di dalam Pasal 3 undang-undang ini adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Pada Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dibuktikan hubungan kausalitas bahwa perbuatan-perbuatan (penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan tersebut) ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa maka konsekuensinya adalah: (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.[18] Sehingga pejabat bank dianggap mampu dibebani perrtanggungjawaban pidana.

Bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*) ini merupakan turunan dari teori kehendak (*de will*). Dalam kesengajaan ini,

[18] Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M. Hum., **Niat Jahat (*Mens Rea*) Dalam Tindak Pidana Korupsi**, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 24

seseorang melakukan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Jonkers kesengajaan ini merupakan bentuk yang paling murni dan sederhana.[19] Menurut van Hattum, *opzet alsoogmerk* itu hanya dapat ditujukan kepada tindakan-tindakan baik untuk melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu ataupun tindakan untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Para penyusun MvT telah mengartikan kesengajaan itu sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan dimengerti."[20] Perkataan "dengan maksud" dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*" yang berarti bahwa kesengajaan (opzet) pada pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai *opzet als oogmerk*. Dalam hal ini maksud sipelaku tidak boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum."[21]

Perbuatan yang dilakukan diluar SOP perbankan merupakan penyimpangan. Dalam hal ini berfokus kepada syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi oleh debitur saat akan melakukan penarikan kredit. Penyimpangan terjadi bilamana syarat tersebut tidak dipenuhi namun kredit tetap dikucurkan[22]. Hal ini karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (*Prudent Banking Principle*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, yaitu:

> "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."

---

[19] Hamzah Hatrik, **Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 89

[20] Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 312.

[21] Drs., P.A.F. Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, SH., 1983, **Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 160.

[22] Pendapat Prof. Sutan Remy Sjahdeni

Kemudian yang terdapat pula pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, terkait dengan prinsip tersebut:

> "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualita aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian."

Ketentuan diatas menyatakan bahwa secara hukum bank benar-benar wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam kredit sebagai usahanya. Acuan seperti 5C, 4P, dan 3R adalah instrumen yang dapat meyakinkan bank serta upaya pengimplementasian dari prinsip *prudent banking principle*. Prinsip kehati-hatian ini diterapkan kepada tiga hal: bank sebagai kreditur, penerima kredit (debitur), dan kepastian hukum hubungan antara kreditu dan debitur[23]. Prof. Abdul Kadir Muhammad merinci satu per satu tiga hal tersebut sebagai kriteria dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sebagai kreditur dalam menerapkan prinsip tersebut, bank harus bekerja secara profesional mengkaji dan menganalisis setiap proposal kredit yang diajukan untuk mengambil keputusan kredit dalam hal:

a. legalitas bentuk dan operasional usaha pemohon kredit;
b. kelayakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha;
c. barang jaminan (agunan) yang disediakan pemohon kredit;
d. kegiatan usaha dan prospek keberhasilan yang dibiayai;
e. situasi dan kondisi riil perusahaan di lapangan.

[23] Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., *op. cit.*, hlm. 310

Tidak hanya kreditur, debitur juga haru menerapkan prinsip tersebut karena merupakan bagian dari Perbankan Indonesia, yaitu debitur harus memperhatikan:

a. kondisi perusahaan yang sudah berjalan dan menghasilkan;
b. sistem menejemen yang diterapkan oleh debitur;
c. pangsa pasar bagi produk yang dihasilkan perusahaan;
d. sumber dana angsuran pengembalian kredit.

Begitu pula dengan hubungan hukum yang terbentuk antara kreditur dan debitur, yang harus diperhatikan meliputi hal-hal:

a. kesepakatan mengenai rincian kewajiban dan hak, serta cara pemenuhan dan penyelesaian dalam hal terjadi wanprestasi;
b. kepastian bentuk jenis, nilai, lokasi, dan identitas barang jaminan (agunan);
c. dalam bentuk kontrak kredit berupa akta otentik yang dibuat di muka notaris.

Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 847 K/PID/2004 pernah memutus kasus terkait dengan pelanggaran asas kehati-hatian dalam perbankan (*prudential banking*). Kedua Terdakwanya merupakan pejabat bank BNI 46 yang melakukan pencairan dua puluh satu lembar Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk (SPMKBM) di luar prosedur (SOP). Sehingga negara merugi Rp. 11.425.724.460,00. Saat penandatanganan dan pencairan dana dari SPMKBM, para Terdakwa tidak secara hati-hati memeriksa dokumen dari debitur. Rincinya para Terdakwa tidak mengindahkan prosedur sesuai Surat Edaran Bersama Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Anggaran 1996 yang mana

diwajibkan untuk melakukan konfirmasi ulang kepada Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC). Selain itu, para Terdakwa tidak memeriksa identitas asli terlebih dahulu sebelum langsung memberikan persetujuan pencairan dana. MA menilai perbuatan para Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 3 jo Pasal 17 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Para Terdakwa kemudian dihukum masing-masing untuk Terdakwa I dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp. 20.000.000,00 subsider pidana kurungan dua bulan; dan untuk Terdakwa II dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp. 10.000.000,00 subsider pidana kurungan satu bulan. Pertimbangan MA dalam hal yang memberatkan dan meringankan pada putusan itu:

Hal-hal yang memberatkan:

1. bahwa perbuatan para Terdakwa selaku Pejabat Bank sangat bertentangan dengan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*);
2. bahwa kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan para Terdakwa cukup besar;
3. bahwa perbuatan para Terdakwa merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan sebagai lembaga keuangan;
4. bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang sedamg digalakkan pemberantasannya;
5. bahwa perbuatan para Terdakwa justru dilakukan pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi.

Hal-hal yang meringankan:

1. bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. bahwa para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
3. bahwa para Terdakwa tidak menikmati keuntungan atas pencairan SPMKBM tersebut.

Yang dapat disimpulkan, MA menilai bahwa tidak proseduralnya proses pencairan dua puluh satu lembar SPMKBM merupakan penyalahgunaan wewenang. MA menganggap hal ini bertentangan dengan prinsip *prudential* banking. Menurut Prayitno Iman Santosa, pada putusan MA ini kesalahan para Terdakwa tidak diperhatikan secara khusus sebagai syarat munculnya pertanggungjawaban pidana, sebagaimana tidak dipertimbangkan pada putusan. Menurutnya, putusan ini masih memperlihatkan adanya pengaruh klasik penerapan teori kesalahan psikologi. Kesalahan tidak dipisahkan sebagai unsur tersendiri, namun melekat pada perbuatan melanggar hukumnya. Dengan kata lain, kesalahannya dipandang hanya sebagai keadaan kejiwaan pelaku pada saat perbuatan dilakukan. Menurutnya lagi, kesalahan terdakwa "karena tidak memenuhi asas kehati-hatian" termasuk corak kesalahan kealpaan (*culpa*), dimana tingakatnnya lebih rendah dari kesengajaan (*dolus*). Sehingga penulis sependapat dengan Prayitno Iman Santosa yang menyatakan kepada para Terdakwa seharusnya hanya dibebankan pidana seringan mungkin dari ancaman pasal yang menjeratnya. [24]

[24] Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., *op. cit.*, hlm. 232

Pada konsep pertanggungjawaban pidana di masa mendatang, pejabat bank dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam hal tindak pidana korupsi adalah bilamana pelanggaran SOP kredit memiliki *mens rea* berupa *opzet als oogmerk*. Yang mana harus dibuktikan, sebagai konsekuensinya:

1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai;
2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Bila kemudian tidak dapat dibuktikan hal-hal diatas, maka tidak serta merta dapat dikatakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tujuan yang seharusnya dicapai adalah merugikan keuangan negara. Sehingga bila Penegak Hukum berpendapat sebuah pelanggaran SOP dimana pejabat bank tidak memintakan persyaratan administratif dapat merugikan negara, hal ini tentu tidaklah tepat. Karena persyaratan administratif tersebut sifatnya adalah subjektif, melekat pada subjek. Sehingga tidak mungkin terjadi kerugian negara apabila tidak dimintakannya persyaratan administratif tersebut dan dengan sendirinya akan gugur untuk memenuhi unsur pasal yang dimaksud.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah disampaikan, peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekarang ini kredit macet yang terjadi di Bank Pembangunan Daerah berpotensi menghadapi tuntutan pidana korupsi. Dalam hal ini pelanggaran SOP kredit perbankan dianggap dapat memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang pada Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahwa unsur kesalahan yang terdapat di Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Sementara pelanggaran SOP yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian merupakan kelalaian, bukan kesengajaan sebagai maksud. Sehingga tidak dapat memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang sudah disampaikan, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa diperlukan pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana menurut ajaran dualistis bagi para penegak hukum. Dimana dipisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana;

2. Bahwa perlu dibentuk peraturan pelaksanaan, seperti Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia atau Peraturan Jaksa Agung dalam pemeriksaan terhadap kasus-kasus serupa untuk memperhatikan agunan kreditnya. Bila agunan kredit ideal, maka itikad baik dan prinsip *prudential banking* harus dianggap telah dilaksanakan oleh pejabat bank.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Adami Chazawi (Eds.), **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2014

----------, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014

Adiwarman Karim, **Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan**, Penerbit The International Institute of Islamic Thought, Jakarta, 2003

Andi Hamzah, **Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan**, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1984

Annie Sailendra, **Langkah-Langkah Praktis Membuat SOP**, Penerbit Trans Idea Publishing, Yogyakarta, 2015

Evi Hartanti, **Tindak Pidana Korupsi**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, **Buku Pedoman Penulisan Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**, Malang, 2015

Hamzah Hatrik, **Asas Pertangungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (*Strict Liability* dan *Vicarious Liability*),** Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996

Hasbullah F. Sjawie, **Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Hendy Herijanto, **Prinsip Keputusan Bisnis Pemberian Kredit Perbankan Dalam Hubungan Perlindungan Hukum**, Penerbit Alumni, Bandung 2014

Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2011

Indah Puji Hartantik, **Buku Pintar Membuat SOP**, Penerbit FlashBooks, Yogyakarta, 2014

M. D. J. Al Barry, **Kamus Peristilahan Modern dan Populer 10.000 Istilah**, Penerbit Indah Surabaya, Surabaya, 1996

Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1994

Muhamad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

P.A.F. Lamintang & C. Djisman Samosir, **Hukum Pidana Indonesia**, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983

P.A.F. Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum: Edisi Revisi**, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016

Pius Abdillah & Anwar Syarifuddin, **Kamus Saku Bahasa Indonesia**, Penerbit Arloka Offset, Surabaya, 1995

Prayitno Iman Santosa, **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis**, Penerbit Alumni, Bandung, 2015

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

Sudarto, **Hukum Pidana I: Edisi Revisi**, Penerbit Yayasan Sudarto, Semarang, 1990

Surachmin & Suhandi Cahaya, **Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Thomas Suyatno, **Dasar-Dasar Perkreditan**, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1990

MAJALAH

Ch. Gatot Wardoyo, **Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank**, Majalah Bank dan Manajemen, November-Desember, 1992

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2490

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Resiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum std. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010

JURNAL

Besty Anggreni Kapugu, **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur**, Lex et Societas, Volume III, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2015

Mahmud Mulyadi, **Niat Jahat (Mens Rea) Dalam Tindak Pidana Korupsi**, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara

INTERNET

http://www.bi.go.id/id/publikasi/dpi/bpd/Default.aspx,

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f3b69f86dbc4/pihak-yang-berhak-membuat-ijob-description-i-dan-istandard-operating-procedure-i-di-perusahaan

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f3b69f86dbc4/pihak-yang-berhak-membuat-ijob-description-i-dan-istandard-operating-procedure-i-di-perusahaan

http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/direktori-perbankan-indonesia/bank-pembangunan-daerah/Default.aspx

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA